

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebagian besar negara, tak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna mewujudkannya. Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak.

Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern*. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun. Akan tetapi dampak dari uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan. Dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil.

Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak menghadapi kendala antara lain belum optimalnya hasil atau *output* dari penerimaan pajak yang dirasakan langsung oleh Wajib Pajak (WP). Selain itu, ditambah banyaknya kasus-kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak

Orang Pribadi bekerjasama dengan mafia pajak yang diberitakan di media massa, semisal kasus Gayus tahun 2009, Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika di tahun 2012. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Waluyo, 2013).

Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut dan bukan untuk pembangunan negara. Mengacu fenomena seperti itu, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ada di Indonesia. Sanksi perpajakan sendiri terdiri dari dua macam, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan disertai sanksi yang tegas agar kedepannya praktek penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Target belum tercapai dapat dikaitkan ke tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya

pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/.04/2000 tanggal 22 Desember 2007 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka membeikan kepastian huku, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak sekaligus sebagai sarana pembinaan terhadap wajib pajak pada umumnya.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal sebagai berikut :

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk ang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditentukan.
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut, dapat mengakibatkan wajib pajak dikenai sanksi perpaakan, yaitu sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana badan (kurungan/penjara), apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa wajib pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan yang terus berkembang dengan pesat sebagai pusat perniagaan dan perdagangan di Provinsi Jawa Tengah, selama kurun 2012 hingga 2013, rasio kepatuhan wajib pajak belum mencapai target yang diharapkan, dalam arti selalu memperlihatkan pencapaian di bawah 100 persen. Kota Semarang masih tergolong tinggi dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat Kota Semarang sebagai

Provinsi Jawa Tengah, seharusnya dapat menjadi pioner daerah kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Dalam hal kepatuhan membayar pajak, namun pada kenyataannya justru Kota Semarang masih banyak menyimpan permasalahan mengenai rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi aturan perpajakan.

Laporan ini mengkaji tentang pemeriksaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu, dengan memperhatikan alasan bahwa Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah dan kota bisnis yang terus berkembang pesat dengan jumlah wajib pajak yang cukup besar. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penulis mengambil judul Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

1.2 Rumusan Masalah

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap akhir-akhir iniyanyabanyak dilakukan oleh oknum Wajib Pajak beserta aparat pajak. Hal initerlihatdari banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa.Motifyang dilakukan oknum dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi danjumlah uang yang turut diselewengkan mempunyai nilai yang cukup besar.Adapun perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi berbagai halseperti, pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidakoptimal dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluangmelakukan penggelapan pajak.

Selain itu mayoritas literatur yang meneliti penggelapan pajak dari perspektif etika menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, dengan alasan berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan sebagai berikut :

1. Pengertian pemeriksaan pajak di Indonesia
2. Dasar hukum pemeriksaan pajak
3. Pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu
4. Hambatan apa saja yang dihadapi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak di KPP Semarang Tengah Satu.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan ingin dicapai penulis adalah:

1. Memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus Program Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Memberikan gambaran tentang proses penagihan pajak dengan Surat Paksa.
3. Membandingkan antara teori yang telah diterima di bangku kuliah dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui penulisan ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri.
2. Memberikan informasi dengan diharapkan bermanfaat untuk memperluas pengetahuan tentang pemeriksaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tinjauan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya KPP Pratama Semarang Tengah Satu, wilayah kerja kantor, visi dan misi, dan struktur organisasi KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, teori persepsi, etika, penggelapan pajak, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil analisis bab sebelumnya.